



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Mei 1968, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Balai Taman nasional bogani nani Wartabone, Nomor Telepon 0812-4232-6668, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, **sebagai Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Desember 1963, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 2 Desember 2021 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 5/1985, tanggal 07 Juli 1985;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Ade Frangki Nusi, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 02 November 1986, umur 35 (menikah);
- Fenty Febrianty Nusi, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 18 Oktober 1988, umur 33 tahun (menikah);
- Foliyanti Nusi, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 04 Juni 1992, umur 29 tahun (menikah);

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah sebanyak 2 kali dibawah tangan (sirri) dengan perempuan yang bernama Fatma Lihawa dan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 tahun sampai sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Cerai nomor : 1075/ BTNBNW/ TU/PEG.2.1/11/2021 tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

- * Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx Nomor 5/1985 tanggal 7 Juli 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

• **Bukti Saksi.**

- Saksi 1. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Nantje Podungge, S.Hut binti Primon Podungge, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 1985;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ketiga orang anak tersebut sudah menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2003 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dua kali dibawah tangan (sirri) dengan perempuan yang bernama Fatma Lihawa sedang yang kedua dengan perempuan yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa sejak berpisah kurang lebih 8 tahun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah sebanyak 2 kali dibawah tangan (sirri) dengan perempuan yang bernama Fatma Lihawa dan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama kurang lebih 8 tahun sampai sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P- berupa akta autentik Nomor 5/1985 7 Juli 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P- tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diterangkan oleh satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*) sementara Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya hanya mengajukan satu orang saksi, namun demikian satu orang saksi tersebut dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun keterangan menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2003 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah sebanyak 2 kali dibawah tangan (sirri) dengan perempuan yang bernama Fatma Lihawa dan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya tanpa sepengetahuan Penggugat, yang pada akhirnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta selama ini sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, oleh

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat telah ada bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugathanya mengajukan satu orang saksi, bukan berarti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor /Pdt.G/20/PA.Gtlo. tanggal 9 Desember 2020, yang amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*);

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah tambahan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) RBg jo. Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan sumpah tambahan serta keterangan satu orang saksi, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1985, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah sebanyak 2 kali dibawah tangan (*sirri*) dengan perempuan yang bernama Fatma Lihawa dan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2003 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah sebanyak 2 kali dibawah tangan (sirri) dengan perempuan yang bernama Fatma Lihawa dan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya tanpa sepengetahuan Penggugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka sehingga pada puncaknya mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak pada tahun 2013, dengan demikian Pengadilan menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipertahankan untuk rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang to. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” serta ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap ;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamistanggal 9 Desember Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal Hijriyah oleh **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Djarnawi H. Datau, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.Gtlo